



P U T U S A N

Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sng

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Risdianto Alias Eris Bin Esin
Tempat lahir : Subang
Umur/tanggal lahir : 39 Th/17 Februari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Jambe Anom RT 13/03 Desa
Purwadadi Barat Kec.Purwadadi
Kab.Subang, Alamat tinggal sekarang
Blok B/ Kamar 6 Lapas Kelas IIA Subang.
Kab. Subang
A g a m a : : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum Heru Sugiharto,SH. Penasihat Hukum, berkantor di LBH Universitas Subang yang beralamat di Jalan R. A Kartini Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Juni 2022, Nomor 119/Pen.Pid/2022/PN.Sng

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Risdianto Als Eris bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli narkoba sebagaimana yang kami dakwaan Kesatu dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Risdianto Als Eris dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, potong masa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.820.000.000,- Subsida 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Hal 1 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4.2438 gram dengan sisa hasil pemeriksaan labfor dengan berat netto 4.0715 gram;
- 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4.1210 gram dengan sisa hasil pemeriksaan labfor dengan berat netto 4.0715 gram;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.7599 gram dengan sisa hasil pemeriksaan labfor dengan berat netto 0.7223 gram;
- Dompot karet boneka hello kitty warna hijau (1 Buah);
- Timbangan digital (1 Buah);
- Alat hisap sabu (1 Set);
- Plastik klip warna bening (1 Buah);
- 1 (satu) Hand phone merk Samsung;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Hand phone merk Samsung;
Dirampas Untuk Negara;

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan di persidangan dan pada pokoknya memohon putusan yang ringan ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif Nomor : Reg. Perkara PDM-044/SBG/06/2022 dan pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa, Risdianto Als Eris Bin Esin bersama sama dengan Sopiyan Permana Alias Nihnil (berkas terpisah) dan Diki Irfandi Ahmad Als Kiceup Bin Udin (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022, bertempat di Kp. Citapen RT. 05/02 Ds. Tanggulun Barat Kec. Kalijati Kab. Subang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa Risdianto Als Eris menghubungi saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) untuk mengambil narkotika jenis sabu di dekat Lapas Salemba Jakarta dengan menjanjikan kepada saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) akan memberi upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;
- Kemudian besoknya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 Wib saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) berangkat mengambil narkotika jenis sabu bersama Sopyan Permana Als Nihnil (Berkas Terpisah) ke dekat Lapas Salemba Jakarta sesuai dengan petunjuk dan arahan dari terdakwa Risdianto Als Eris (DPO) kepada saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) dan setelah saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) berhasil mengambil narkotika jenis sabu langsung dibawa pulang ke rumah saksi Sopyan Permana (Berkas Terpisah) di Kp. Citapen Rt. 05 Rw. 02 Desa Tanggulun Barat Kec. Kalijati Kab. Subang dan sesampainya di rumah Sopyan Permana (Berkas Terpisah) atas petunjuk dan arahan terdakwa Risdianto Als Eris untuk direcah dibagi dus kemudian oleh saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada orang lain atas suruhan terdakwa Risdianto Als Eris dengan cara disimpan/ditempel/ map (peta lokasi) dan oleh saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) berhasil diserahkan kepada orang lain pada Hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib;
- Kemudian yang sisanya atas arahan terdakwa Risdianto Als Eris disuruh direcah lagi menjadi beberapa bungkus plastik klip kecil dan sedang, lalu oleh saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) dan saksi Sopyan Permana (Berkas Terpisah) direcah hingga menjadi beberapa bungkus plastik klip kecil dan belum sempat terdakwa dan Sopyan Permana (Berkas Terpisah) tempel/map terdakwa dan Sopyan Permana (Berkas terpisah) diamankan/ditangkap pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Subang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1278 / NNF / 2022 tanggal 8 April 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal Metamfetamina milik Terdakwa Sopyan Permana dan Diki Irfandi Ahmad Als Kiceup Bin Udin dengan berat netto 4,2438 Gram dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4.1210 Gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Hal 3 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 0,7599 Gram Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa, Risdianto Als Eris Bin Esin bersama sama dengan Sopiyan Permana Alias Nihnil (berkas terpisah) dan Diki Irfandi Ahmad Als Kiceup Bin Udin (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022, bertempat di Kp. Citapen RT. 05/02 Ds. Tanggulun Barat Kec. Kalijati Kab. Subang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa Risdianto Als Eris menghubungi saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) untuk mengambil narkotika jenis sabu di dekat Lapas Salemba Jakarta dengan menjanjikan kepada saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) akan memberi upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;
- Kemudian besoknya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 Wib saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) berangkat mengambil narkotika jenis sabu bersama Sopiyan Permana Als Nihnil (Berkas Terpisah) ke dekat Lapas Salemba Jakarta sesuai dengan petunjuk dan arahan dari terdakwa Risdianto Als Eris (DPO) kepada saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) dan setelah saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) berhasil mengambil narkotika jenis sabu langsung dibawa pulang ke rumah saksi Sopyan Permana (Berkas Terpisah) di Kp. Citapen Rt. 05 Rw. 02 Desa

Hal 4 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggulun Barat Kec. Kalijati Kab. Subang dan sesampainya di rumah Sopyan Permana (Berkas Terpisah) atas petunjuk dan arahan terdakwa Risdianto Als Eris untuk direcah dibagi dus kemudian oleh saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada orang lain atas suruhan terdakwa Risdianto Als Eris dengan cara disimpan/ditempel/ map (peta lokasi) dan oleh saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) berhasil diserahkan kepada orang lain pada Hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib;

- Kemudian yang sisanya atas arahan terdakwa Risdianto Als Eris disuruh direcah lagi menjadi beberapa bungkus plastik klip kecil dan sedang, lalu oleh saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) dan saksi Sopyan Permana (Berkas Terpisah) direcah hingga menjadi beberapa bungkus plastik klip kecil dan belum sempat terdakwa dan Sopyan Permana (Berkas Terpisah) tempel/map terdakwa dan Sopyan Permana (Berkas terpisah) diamankan/ditangkap pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Subang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1278 / NNF / 2022 tanggal 8 April 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal Metamfetamina milik Terdakwa Sopyan Permana dan Diki Irfandi Ahmad Als Kiceup Bin Udin dengan berat netto 4,2438 Gram dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4.1210 Gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7599 Gram Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 5 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Dony Bob Delas**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Benar saksi bersama rekan-rekan saksi telah membawa dan memeriksa Terdakwa Sdr. Risdianto Als Eris Bin Esin Warga Narapidana Lapas kelas IIA Subang yang pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib di ruangan kantor satuan reserse narkoba polres subang dalam keterkaitan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang sebelumnya di lakukan oleh 2 (dua) orang Terdakwa yang bernama Sdr. Diki Irfandi Ahmad Als Kiceup BIN Udin Entong dan Sdr. Sopiyan Permana Als Nihnil Bin Juhri dan bahwa benar Terdakwa Sdr. Risdianto Als Eris Bin Esin mengenalinya ke 2 (dua) orang tersebut mereka teman Terdakwa Sdr. Risdianto Als Eris Bin Esin;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar, pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap rumahnya Terdakwa Sdr. Diki Irfandi Ahmad Als Kiceup Bin Udin Entong tidak ditemukan barang bukti apapun namun pada saat dilakukan pengeledahan di rumahnya Sdr. Sopiyan Permana Als Nihnil Bin Juhri di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet boneka hello kitty yang terbuat dari karet warna hijau yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali dengan kertas nasi warna coklat dan 4 (empat) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang telah di temukan oleh saksi di dalam rumahnya Sdr. Sopiyan Permana Als Nihnil Bin Juhri yang tersimpan digulungan gordeng di dalam rumah Sdr. Sopiyan Permana Als Nihnil Bin Juhri tersebut yang sebelumnya semua barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Terdakwa Sdr. Risdianto ALS Eris Bin Esin dan semua barang bukti narkoba jenis sabu tersebut yang telah di sita adalah milik Terdakwa Sdr. Risdianto Als Eris Bin Esin;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar menurut saksi bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai, atau membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Hal 6 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi **Asep Suwanda**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Benar saksi bersama rekan-rekan saksi telah membawa dan memeriksa Terdakwa Sdr. Risdianto Als Eris Bin Esin Warga Narapidana Lapas kelas IIA Subang yang pada hari selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib di ruangan kantor satuan reserse narkoba polres subang dalam keterkaitan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang sebelumnya di lakukan oleh 2 (dua) orang Terdakwa yang bernama Sdr. Diki Irfandi Ahmad Als Kiceup BIN Udin Entong dan Sdr. Sopiyan Permana Als Nihnil Bin Juhri dan bahwa benar Terdakwa Sdr. Risdianto Als Eris Bin Esin mengenalinya ke 2 (dua) orang tersebut mereka teman Terdakwa Sdr. Risdianto Als Eris Bin Esin;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar, pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap rumahnya Terdakwa Sdr. Diki Irfandi Ahmad Als Kiceup Bin Udin Entong tidak ditemukan barang bukti apapun namun pada saat dilakukan pengeledahan di rumahnya Sdr. Sopiyan Permana Als Nihnil Bin Juhri di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet boneka hello kitty yang terbuat dari karet warna hijau yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali dengan kertas nasi warna coklat dan 4 (empat) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang telah di temukan oleh saksi di dalam rumahnya Sdr. Sopiyan Permana Als Nihnil Bin Juhri yang tersimpan digulungan gordeng di dalam rumah Sdr. Sopiyan Permana Als Nihnil Bin Juhri tersebut yang sebelumnya semua barang bukti narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari Terdakwa Sdr. Risdianto ALS Eris Bin Esin dan semua barang bukti narkotika jenis sabu tersebut yang telah di sita adalah milik Terdakwa Sdr. Risdianto Als Eris Bin Esin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai, atau membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Hal 7 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi **Sopiyan Permana Als Nihnil Bin Juhri**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, saksi telah di tangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 07.30 wib di rumah yang beralamat Kp. Citapen Rt 05 / Rw 02 Desa. Tanggulun barat Kec. Kalijati Kab. Subang dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan di tangkap lagi teman saksi yaitu yang bernama Sdr. Diki Irfandi Ahmad Als Kiceup Bin Udin Entong Pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 07.00 wib di rumahnya yang beralamat Kp. Citapen Rt 05 / Rw 02 Desa. Tanggulun barat Kec. Kalijati Kab. Subang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar, pada saat di geledah rumahnya Sdr. Diki Irfandi Ahmad ALS Kiceup Bin Udin Entong oleh petugas kepolisian tidak ditemukan barang bukti apapun ketika pada saat di geledah oleh petugas kepolisian didalam rumah saksi di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet boneka hello kitty yang terbuat dari karet warna hijau yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali dengan kertas nasi warna coklat dan 4 (empat) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang telah di temukan oleh petugas kepolisian di dalam rumah saksi yang sebelumnya saksi simpan semua barang bukti tersebut digulungan gordeng di dalam rumah saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar, semua barang bukti narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa Sdr. Risdianto Als Eris Bin Esin Warga Narapidana Lapas kelas IIA Subang yang di dapat ketika mendapatkan penyerahan narkoba jenis sabu tersebut saksimengambil berdua bersama teman saksi yang bernama Sdr. Diki Irfandi Ahmad Als Kiceup Bin Udin Entong yang pada hari senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 05.30 wib diambil oleh saksi dan Sdr. Diki Irfandi Ahmad Als Kiceup Bin Udin Entong di daerah dekat Lapas salemba Jakarta yang sebelumnya telah diarahkan dan di kasih map/ peta oleh Sdr. Risdianto Als Eris dikirim melalui handhone untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukan pengambilan narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi dan Sdr. Diki Irfandi Ahmad Als Kiceup Bin Udin Entong mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut awalnya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu kemudian sabu tersebut di bawa kerumah saksi kemudian sesudah sampai dirumah saksi barang narkoba sabu tersebut di recah oleh saksi dan Sdr. Diki Irfandi Ahmad Als Kiceup Bin Udin Entong atas arahan suruhan Terdakwa Sdr. Risdianto Als Eris Bin Esin dan untuk di edarkan dan dijual kepada orang lain ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai, atau membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi **Diki Irfandi Ahmad Als Kiceup Bin Udin Entong**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Benar saksi telah di tangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 07.00 wib dirumah yang beralamat Kp. Citapen Rt 05 / Rw 02 Desa. Tanggulun barat Kec. Kalijati Kab. Subang dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan di tangkap lagi teman saksi yaitu yang bernama Sdr. Sopiyan Permana Als Nihnil Bin Juhri Pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 07.30 wib dirumahnya yang beralamat Kp. Citapen Rt 05 / Rw 02 Desa. Tanggulun barat Kec. Kalijati Kab. Subang;
- Bahwa Saksi menerangkan benar, pada saat rumah saksi digeledah oleh petugas kepolisian tidak ditemukan barang bukti apapun hanya saja pada saat di geledah dirumahnya Sdr. Sopiyan Permana Als Nihnil Bin Juhri di temukan oleh petugas kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet boneka hello kitty yang terbuat dari karet warna hijau yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali dengan kertas nasi warna coklat dan 4 (empat) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang telah di temukan oleh petugas kepolisian di dalam rumahnya Sdr. Sopiyan Permana ALS Nihnil Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhri yang tersimpan digulungan gordeng di dalam rumah Sdr. Sopiyan Permana Als Nihnil Bin Juhri;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar, semua barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa Sdr. Risdianto Als Eris Bin Esin Warga Narapidana Lapas kelas IIA Subang yang di dapat ketika mendapatkan penyerahan narkoba jenis sabu tersebut saksi mengambil berdua bersama Sdr. Sopiyan Permana Als Nihnil Bin Juhri yang pada hari senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 05.30 wib diambil oleh saksi dan Sdr. Sopiyan Permana Als Nihnil Bin Juhri di daerah dekat Lapas salemba Jakarta yang sebelumnya telah diarahkan dan di kasih map/ peta oleh Terdakwa Sdr. Risdianto Als Eris Bin Esin dikirim melalui handhone untuk menunjukan pengambilan narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi dan Sdr. Sopiyan Permana Als Nihnil Bin Juhri mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut awalnya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu kemudian sabu tersebut di bawa kerumahnya Sdr. Sopiyan Permana Als Nihnil Bin Juhri kemudian sesudah sampai dirumahnya Sdr. Sopiyan Permana Als Nihnil Bin Juhri barang narkoba sabu tersebut di recah oleh saksi dan Sdr. Sopiyan Permana Als Nihnil Bin JUHRI atas arahan suruhan Terdakwa Sdr. Risdianto Als Eris Bin Esin dan untuk di edarkan dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai, atau membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah dibawa dan diperiksa oleh petugas kepolisian pada hari selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib dari Lapas kelas IIA Subang sampai ke ruangan kantor satuan reserse narkoba polres subang dalam keterkaitan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang sebelumnya di lakukan oleh 2 (dua) orang yang bernama Sdr. Diki Irfandi Ahmad Als Kiceup Bin Udin Entong dan Sdr. Sopiyan Permana Als Nihnil Bin Juhri dan bahwa benar Terdakwa mengenalinya ke 2 (dua) orang tersebut mereka teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh dan mengarahkan kepada 2 (dua) orang tersebut yang bernama Sdr. Diki Irfandi Ahmad Als Kiceup Bin Udin Entong dan Sdr. Sopiyan Permana Als Nihnil Bin Juhri untuk mengambi narkoba jenis sabu yang telah di kasih peta/map oleh Terdakwa sebelumnya lewat via

Hal 10 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone ke Handpone mereka yang di ambil oleh ke 2 (dua) orang tersebut pada hari senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 05.30 wib diambil di daerah dekat Lapas salemba Jakarta yang sebelumnya telah diarahkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh ke 2 (dua) orang tersebut untuk memecah narkoba jenis sabu milik Terdakwa menjadi paket-paket kecil lalu untuk di edarkan atau di jual kepada orang lain dengan cara di tempel/disimpan kasih map oleh Terdakwa atas suruhan Terdakwa sendiri kepada 2 (dua) orang tersebut lalu mereka menyanggupinya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dan menjelaskan sewaktu penyidik memperlihatkan barang bukti, masih mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa Narkoba Jenis sabu yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut adalah benar barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4.2438 gram dengan sisa hasil pemeriksaan labfor dengan berat netto 4.0715 gram;
- 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4.1210 gram dengan sisa hasil pemeriksaan labfor dengan berat netto 4.0715 gram;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.7599 gram dengan sisa hasil pemeriksaan labfor dengan berat netto 0.7223 gram;
- Dompet karet boneka hello kitty warna hijau (1 Buah);
- Timbangan digital (1 Buah);
- Alat hisap sabu (1 Set);
- Plastik klip warna bening (1 Buah);
- 1 (satu) Hand phone merk Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa Risdianto Als Eris menghubungi saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu di dekat Lapas Salemba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan menjanjikan kepada saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) akan memberi upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

- Kemudian besoknya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 Wib saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) berangkat mengambil narkoba jenis sabu bersama Sopiyan Permana Als Nihnil (Berkas Terpisah) ke dekat Lapas Salemba Jakarta sesuai dengan petunjuk dan arahan dari terdakwa Risdianto Als Eris (DPO) kepada saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) dan setelah saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) berhasil mengambil narkoba jenis sabu langsung dibawa pulang ke rumah saksi Sopyan Permana (Berkas Terpisah) di Kp. Citapen Rt. 05 Rw. 02 Desa Tanggulun Barat Kec. Kalijati Kab. Subang dan sesampainya di rumah Sopyan Permana (Berkas Terpisah) atas petunjuk dan arahan terdakwa Risdianto Als Eris untuk direcah dibagi dus kemudian oleh saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada orang lain atas suruhan terdakwa Risdianto Als Eris dengan cara disimpan/ditempel/ map (peta lokasi) dan oleh saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) berhasil diserahkan kepada orang lain pada Hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Kemudian yang sisanya atas arahan terdakwa Risdianto Als Eris disuruh direcah lagi menjadi beberapa bungkus plastik klip kecil dan sedang, lalu oleh saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) dan saksi Sopiyan Permana (Berkas Terpisah) direcah hingga menjadi beberapa bungkus plastik klip kecil dan belum sempat terdakwa dan Sopiyan Permana (Berkas Terpisah) tempel/map terdakwa dan Sopiyan Permana (Berkas terpisah) diamankan/ditangkap pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Subang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1278 / NNF / 2022 tanggal 8 April 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal Metamfetamina milik Tersangka Sopiyan Permana dan Diki Irfandi Ahmad Als Kiceup Bin UDIN dengan berat netto 4,2438 Gram dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4.1210 Gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7599 Gram Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal 12 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai, atau membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana tentang Narkotika mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;
3. Unsur Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ Setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang bernama Risdianto Alias Eris Bin Esin dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian setelah mencermati pula selama proses pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap diri terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang bahwa unsur ke 2 (dua) ini mengandung beberapa kriteria secara Alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara Kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat D. Simon, menyatakan bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum Subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Arrest Hooze Raad 6 Januari 1905 menyatakan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti Obyektif maupun hukum dalam arti Subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, perbuatan yang “tanpa hak atau melawan hukum” apabila penguasaan dan segala perbuatan yang menyangkut Narkotika bertentangan dengan ketentuan dalam Bab III Pasal 5 dan seterusnya sampai dengan Bab VIII Pasal 52 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali telah memenuhi ketentuan dalam BabIX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang tersebut yaitu mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 22, Pasal 9, Pasal11, Pasal 13, serta Bab V hingga BabVIII Undang-Undang No. 35 tahun 2009 telah ternyata bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedianya narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, penerbit Balai Pustaka, Jakarta tahun 2002 adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perantara menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah orang yang menjadi perantara yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan lain sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, adalah mengganti (dengan yang lain, menyilih, mengubah, memindahkan, dan sebagainya,

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, adalah memberikan, menyampaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas Majelis Hakim akan hubungkan dengan Fakta – Fakta Hukum di persidangan yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa Risdianto Als Eris menghubungi saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu di dekat Lapas Salemba Jakarta dengan menjanjikan kepada saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) akan memberi upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis kemudian besoknya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 Wib saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) berangkat mengambil narkoba jenis sabu bersama Sopyan Permana Als Nihnil (Berkas Terpisah) ke dekat Lapas Salemba Jakarta sesuai dengan petunjuk dan arahan dari terdakwa Risdianto Als Eris (DPO) kepada saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) dan setelah saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) berhasil mengambil narkoba jenis sabu langsung dibawa pulang ke rumah saksi Sopyan Permana (Berkas Terpisah) di Kp. Citapen Rt. 05 Rw. 02 Desa Tanggulun Barat Kec. Kalijati Kab. Subang dan sesampainya di rumah Sopyan Permana (Berkas Terpisah) atas petunjuk dan arahan terdakwa Risdianto Als Eris

Hal 15 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk direcah dibagi dus kemudian oleh saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada orang lain atas suruhan terdakwa Risdianto Als Eris dengan cara disimpan/ditempel/ map (peta lokasi) dan oleh saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) berhasil diserahkan kepada orang lain pada Hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib dan sisanya atas arahan terdakwa Risdianto Als Eris disuruh direcah lagi menjadi beberapa bungkus plastik klip kecil dan sedang, lalu oleh saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) dan saksi Sopiyan Permana (Berkas Terpisah) direcah hingga menjadi beberapa bungkus plastik klip kecil dan belum sempat terdakwa dan Sopiyan Permana (Berkas Terpisah) tempel/map terdakwa dan Sopiyan Permana (Berkas terpisah) diamankan/ditangkap pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Subang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, perbuatan terdakwa Risdianto Als Eris menghubungi saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu di dekat Lapas Salemba Jakarta dengan menjanjikan kepada saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) akan memberi upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1278 / NNF / 2022 tanggal 8 April 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal Metamfetamina milik Terdakwa Sopiyan Permana dan Diki Irfandi Ahmad Als Kiceup Bin Udin dengan berat netto 4,2438 Gram dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4.1210 Gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7599 Gram Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal Metamfetamina milik Terdakwa Sopiyan Permana dan Diki Irfandi Ahmad Als Kiceup Bin Udin dengan berat netto 4,2438 Gram dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4.1210 Gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7599 Gram Majelis Hakim berpendapat adalah narkoba jenis sabu-sabu yang lebih dari 5 (lima) Gram dan peran Terdakwa sebagai perantara untuk menghubungi saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu di dekat Lapas Salemba Jakarta dengan menjanjikan kepada saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) akan memberi upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis u tersebut dan Maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara;

Hal 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo memberikan pengertian terhadap rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 1994. Hal. 72-73) sebagai berikut :

- Orang yang melakukan (*pleger*), yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, Yang Menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan namun meskipun demikian orang yang menyuruh tersebut tetap dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana. dan menyuruh orang Lain tersebut harus hanya merupakan alat atau instrument saja sehingga yang disuruh (*pleger*) tersebut tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada (2) dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana tersebut . Disini diminta bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut. Tidak diperbolehkan misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan atau (*medeplichtige*)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa Risdianto Als Eris menghubungi saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) untuk mengambil narkotika jenis sabu di dekat Lapas Salemba Jakarta dengan menjanjikan kepada saksi Diki Irfandi Ahmad (berkas terpisah) akan memberi upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis jadi Terdakwa telah menyuruh melakukan maka anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Hal 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa, dengan selesainya pemeriksaan ini, maka terhadap barang bukti yang ada dalam berkas perkara tersebut berdasarkan pasal 194 KUHP yaitu berupa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4.2438 gram dengan sisa hasil pemeriksaan labfor dengan berat netto 4.0715 gram;
- 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4.1210 gram dengan sisa hasil pemeriksaan labfor dengan berat netto 4.0715 gram;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.7599 gram dengan sisa hasil pemeriksaan labfor dengan berat netto 0.7223 gram;
- Dompot karet boneka hello kitty warna hijau (1 Buah);
- Timbangan digital (1 Buah);
- Alat hisap sabu (1 Set);
- Plastik klip warna bening (1 Buah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa, dengan selesainya pemeriksaan ini, maka terhadap barang bukti yang ada dalam berkas perkara tersebut berdasarkan pasal 194 KUHP yaitu berupa barang bukti berupa 1 (satu) Hand phone merk Samsung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa selanjutnya atas pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya serta alasan – alasan subyektif lainnya Majelis Hakim tetap

Hal 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sebagaimana dalam Keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Risdianto Alias Eris Bin Esin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Risdianto Alias Eris Bin Esin Muhammad Jafar tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan)** Tahun dan dan denda sejumlah Rp.1.820.000.000,- (Satu Miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar akan di ganti dengan pidana Penjara **selama 3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4.2438 gram dengan sisa hasil pemeriksaan labfor dengan berat netto 4.0715 gram;
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4.1210 gram dengan sisa hasil pemeriksaan labfor dengan berat netto 4.0715 gram;

Hal 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.7599 gram dengan sisa hasil pemeriksaan labfor dengan berat netto 0.7223 gram;
- Dompot karet boneka hello kitty warna hijau (1 Buah);
- Timbangan digital (1 Buah);
- Alat hisap sabu (1 Set);
- Plastik klip warna bening (1 Buah);
- 1 (satu) Hand phone merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Hand phone merk Samsung;

Dirampas Untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :
Senin tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami Devid Aguswandri, S.H.,M.H. selaku
Hakim Ketua Majelis, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H dan Muhamad
Hidayatullah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan
pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan di dampingi Hakim-Hakim Anggota,
dengan di bantu oleh Subarman sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh
Raden Budi Bawono, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang serta
Terdakwa secara Virtual Zoom yang di dampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Dian Anggraini Meksowat, S.H.,MH

Devid Aguswandri, S.H.,M.H.

Muhamad Hidayatullah, SH.

Panitera Pengganti,

Subarman

Hal 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sng